

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau lainnya kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank secara umum yaitu menghimpun dana, melakukan penyaluran dana, dan melakukan pelayanan jasa keuangan. Fungsi bank yang pertama, sebagai perhimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Fungsi yang kedua yaitu, penyaluran dana dapat berbentuk pemberian kredit, pemilikan harta tetap, pembelian surat berharga, dan lain-lain. Fungsi yang terakhir yaitu, pelayanan jasa keuangan seperti pengiriman uang/transfer, cek, kartu kredit, penagihan surat berharga, ATM, *e-banking*, dan lain-lain (Akbar, 2019:15-16).

Setiap produk bisnis yang dikembangkan oleh bank untuk menjalankan fungsinya mengandung risiko. Risiko perbankan tidak sama seperti risiko pada perusahaan lainnya, apabila bank mengalami risiko kebangkrutan dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Delapan jenis risiko yang harus diperhatikan oleh perbankan yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:13). Namun, risiko yang paling penting dihadapi sektor perbankan adalah risiko kredit (Hassan *et al.*, 2019). Karena penyaluran kredit merupakan kegiatan operasional perbankan, yang setiap

penyalurannya terdapat risiko gagal bayar. Risiko kredit berdasarkan peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimum rasio *Non Performing Loan (NPL)* atau rasio risiko kredit bermasalah yaitu sebesar 5%.



Sumber: databoks.katadata.co.id (diolah)

Gambar 1.1 Grafik Rasio Kredit Bermasalah Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2016

Gambar diatas menunjukkan pada tahun 2013-2016, kredit bermasalah (NPL) mengalami peningkatan karena lesunya permintaan barang dan jasa yang mengakibatkan kondisi perekonomian domestik tidak stabil, kondisi tersebut terimbas dari perekonomian global. Apabila kredit bermasalah terus mengalami kenaikan dapat menggerus permodalan bank yang membuat bank menjadi tidak sehat. Jika kredit bermasalah atau rasio NPL meningkat, maka membutuhkan modal untuk mendanai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). CKPN merupakan cadangan yang disiapkan bank untuk

menutupi kerugian kredit. Hal tersebut membuat struktur permodalan bank harus diperkuat. Modal bank digunakan untuk berlangsungnya kegiatan operasional pada bank, selain itu modal bank untuk menutupi potensi kerugian yang tidak terduga dan sebagai cadangan saat terjadinya krisis perbankan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:157). Berdasarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

Peringkat Profil Risiko	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
1	8%
2	9% - <10%
3	10% - <11%
4 atau 5	11% - 14%

Sumber: Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 (diolah)

Tabel 1.1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Berdasarkan Peringkat Profil Risiko

Kepemilikan saham bank di Indonesia telah diatur pada peraturan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diperbarui dalam PP No. 29 Tahun 1999, mengenai pembelian saham bank umum yang mengatur pihak asing diperbolehkan memiliki saham bank umum hingga 99%. Pada peraturan tersebut membuat kepemilikan saham bank semakin terkonsentrasi. Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan untuk mengurangi dominasi atau kepemilikan terkonsentrasi pada pihak tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang kepemilikan saham bank umum, pada peraturan tersebut telah ditetapkan batas maksimum kepemilikan saham. Namun, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan kelonggaran apabila ingin memiliki kepemilikan

saham bank lebih dari batas maksimum yang telah ditetapkan, setidaknya harus memenuhi syarat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 pasal 16. Pemegang saham menginginkan manajemen dapat mengoptimalkan kinerjanya sehingga manajemen mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keberhasilan suatu bank tidak terlepas dari pihak manajemen dalam mengelola bank secara baik dan benar. Oleh karena itu pemegang saham akan memilih dan melakukan pengawasan terhadap manajemen yang diharapkan dapat menjalankan bank dengan baik dan menguntungkan bagi pemegang saham.

Penelitian dari Dong *et al.* (2014), menunjukkan hasil positif antara konsentrasi kepemilikan dengan risiko kredit. Pemegang saham mayoritas dengan proporsi saham yang lebih besar di bank akan memiliki insentif yang lebih kuat dan meningkatkan pemantauan manajemen. Pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan pengendali yang besar dan menggunakan hak kontrol untuk mengejar keuntungan pribadi yang memungkinkan untuk mengambil alih dana dari bank dan meningkatkan risiko bank. Berdasarkan latar belakang yang diatas, dengan demikian penulis meneliti tentang, Konsentrasi Kepemilikan dan Risiko Kredit Bermasalah Bank *Go Public* Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap risiko kredit bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap risiko kredit bermasalah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemegang saham dalam memberikan kredit agar mengurangi risiko kredit bermasalah.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengambilan risiko kredit bermasalah.
3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang penelitian yang sedang dilakukan, maka penulisan penelitian ini disusun berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan risiko kredit bermasalah, modal bank, konsentrasi kepemilikan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model analisis, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode serta tahapan-tahapan yang digunakan selama penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4: ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembahasan mengenai hasil yang diperoleh.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari penelitian ini.